

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi adat istiadat pemberian *belis* di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit, *belis* tidak diakui sebagai suatu pendapatan tetapi diakui sebagai hak dimana dalam akuntansi dikatakan sebagai pendapatan karena memenuhi kriteria-kriteria pendapatan dalam akuntansi bisnis. Pendapatan yang dimaksud oleh masyarakat berbeda dengan definisi pendapatan pada konteks bisnis maupun pemerintahan. Pendapatan yang dimaksud adalah hak atas besaran *belis* yang akan diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dimana hak tersebut diterima karena *belis* yang diberikan merupakan simbol penghargaan dan tanda terima kasih kepada keluarga mempelai perempuan yang sudah membesarkan anak perempuannya. Selain itu *belis* diberikan juga sebagai penghargaan atas kecantikan dan kebaikan dari mempelai perempuan serta status sosial dari mempelai perempuan tersebut. *Belis* dikatakan sebagai pendapatan karena terdapat indikator-indikator yang serupa dengan akuntansi bisnis. Dimana indikator-indikator yang timbul dalam pemberian *belis*, dilihat dari dua sisi yaitu, pihak perempuan dan pihak laki-laki. Pada pihak perempuan indikator yang timbul berupa adanya hak atas besaran *belis* yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan timbulnya piutang serta adanya penyerahan fisik barang. Sedangkan indikator-indikator yang terdapat pada pihak laki-laki yaitu timbulnya hutang atas *belis* serta penyerahan fisik barang yang menjadi *belis*

seorang anak perempuan, berupa gading dan hewan ternak yang akan diberikan kepada keluarga perempuan.

Pengakuan pendapatan dalam pemberian *belis* diakui menggunakan basis akrual, dimana dalam proses pemberian tersebut tidak memperhatikan kapan kas atau setara kas tersebut diterima atau dibayarkan tetapi sudah ada kesepakatan dari pihak laki-laki yang menyanggupi untuk membayar *belis* tersebut dan pihak perempuan mengakuinya sebagai hak atau dalam konteks bisnis sebagai pendapatan, maka disitulah kesepakatan yang terjadi diakui sebagai milik keluarga perempuan, dimana *belis* gading tersebut diakui sebagai hak keluarga inti mempelai perempuan yaitu orang tua mempelai perempuan, sedangkan *belis* hewan tersebut bisa diberikan kepada keluarga besar perempuan untuk dipelihara dan bukan milik dari mempelai wanita yang akan menikah tersebut.

6.2 Saran

Hasil penelitian ini memberi kontribusi terhadap akuntansi dalam perkembangan budaya. Hal ini didukung dengan pendapat Chua (2019) yang menyatakan bahwa penting untuk melakukan kolaborasi akuntansi dengan multi disiplin lain. Dimana akuntansi tidak semata-mata terjadi di dalam lingkungan bisnis dan pemerintah tetapi akuntansi juga tumbuh di tempat dimana akuntansi itu ada. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks adat masyarakat khususnya dalam pemberian *belis* muncul juga pendapatan, biaya, piutang, hutang, basis kas, dan basis akrual sebagai bagian dari akuntansi yang terjadi pada pemberian *belis* tersebut. Studi ini bisa memperkaya teori akuntansi dengan menunjukkan bagaimana kedua basis ini yaitu basis kas dan basis akrual

dapat diterapkan dalam konteks adat dan budaya yang berbeda, memperlihatkan keterbukaan dan penyesuaian prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam kontribusi akuntansi dalam budaya adat istiadat pemberian mahar atau *belis*, sehingga munculah teori-teori baru yang berkaitan dengan akuntansi dan budaya.

Selain itu, sebagai masyarakat yang menerapkan mahar atau *belis* dalam tradisi pernikahan, penting untuk memahami dan menyesuaikan praktik ini dengan kebijakan. Mahar atau *belis* adalah bentuk penghormatan kepada nilai-nilai budaya dan adat, namun perlu diatur sedemikian rupa agar tidak memberatkan kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan. Sehingga saran bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak menetapkan mahar atau *belis* dengan nilai yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan beban finansial yang berat bagi calon pengantin. Dengan demikian, tradisi ini tetap dapat dijalankan dengan penuh hormat tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.